



Kementerian Agama
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA
BARAT

Jl. Kulni No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang

PIAGAM

Nomor : Kw.03/2-e/PP.006/MA/04/2014

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,
memberi piagam kepada :

Nama Madrasah : MAS Talunan Indah
Nomor Statistik Madrasah : 131213110005
Alamat Madrasah : Kec. Sangir Kab. Solok Selatan

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Aliyah, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 17 TAHUN 2014 tanggal 3 Februari 2014.

Dikeluarkan di : Padang
Tanggal : 3 Februari 2014

a.n Kepala

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah



Drs. H. Artis Arjun M.M.Pd
NIP. 196010121985031002

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 17 TAHUN 2014

Tanggal : 3 Februari 2014

Tentang : Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS Tarbiyah Islamiyah Koto Kandis Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan	131213010015	Kw.03/2-e/PP.006/MA/02 /2014
2.	MAS PPM Diniyyah Pasia Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam	131213060008	Kw.03/2-e/PP.006/MA/03 /2014
3	MAS Talunan Indah Kec. Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan	131213110005	Kw.03/2-e/PP.006/MA/04 /2014
4	MAS MTI Kapau Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam	131213060014	Kw.03/2-e/PP.006/MA/05 /2014
5	MAS Plus Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar	131213040013	Kw.03/2-e/PP.006/MA/06 /2014
6.	MAS Al-Muslimin Lubuk Gadang Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat	131213120020	Kw.03/2-e/PP.006/MA/07 /2014
7.	MAS Al-Manar Batuhampar Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota	131213070004	Kw.03/2-e/PP.006/MA/08 /2014

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 17 Februari 2014

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat

H. SYAHRUL WIRDA
NIP. 19630624 198603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
KANTOR PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN

Jl. Raya Padang Aro - Muara Labuh KM. 1 Timbulun Telp/Fax (0733) 7575043 Kode Pos 27378

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN
Nomor 102.B/IMB/KPUP - 2015

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- MEMBACA** : Surat Permohonan dari Sdr. Drs. MUHDI M. M.Pd tanggal 07 Mei 2015 tentang permohonan mendapatkan **Izin Mendirikan Bangunan Gedung Sekolah, Kantor dan Masjid** di Jorong Talunan Indah Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dari hasil penelitian tim teknis ke lapangan pada tanggal 15 Mei 2015 permohonan dimaksud telah memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Rekomendasi Camat Sangir Balai Janggo Nomor : 593/05/Itkang/SBJ-2015 tanggal 28 April 2015.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut tidak ada keberatan untuk mengahulkan permohonan dimaksud.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pematang Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN**
- PERTAMA** : Memberikan **Izin Mendirikan Bangunan Gedung Sekolah, Kantor dan Masjid** kepada Sdr. Drs. MUHDI M. M.Pd dengan ukuran 1.106,75 M², Konstruksi Permanen, 1 (satu) lantai, yang berlokasi di Jorong Talunan Indah Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, dimana batas sepadan lokasi izin sbb :
- Sebelah Utara dengan : Rumah Hamidi
 - Sebelah Selatan dengan : Rumah Musliar Kalimalayu
 - Sebelah Barat dengan : Rumah Iskandar
 - Sebelah Timur dengan : Jalan Kabupaten
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Segala pekerjaan bangunan harus dilaksanakan menurut gambar yang telah ditetapkan.
 - b. Jarak status sepadan menurut status Jalan Raya adalah 12,5 Meter dari As Jalan Kabupaten.
 - c. Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung tanggal surat keputusan ini.
 - d. Memperhatikan kebersihan lingkungan serta keamanan dan keselamatan bangunan.
- KEDUA** : Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengakibatkan pencabutan Surat Izin atau Penangguhan Pembuatan Bangunan sampai ada izin kembali dari Kepala Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan.
- KETIGA** : Apabila terjadi gugatan dari pihak lain atas status kepemilikan tanah, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon.
- KEEMPAT** : Izin Mendirikan Bangunan ini **bukan** merupakan pengukuhan Hak Milik Tanah bagi Pemohon.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku hanya untuk Izin Mendirikan Bangunan yang namanya tersebut diatas, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kerkeirruan dalam penetapan ini dapat diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG ARO
PADA TANGGAL : 15 Mei 2015

Biaya Retribusi
GRATIS



KEPALA,

Drs. SYAMSURIZAL, MM
NIP. 19620710 198703 1 009

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
3. Sdr Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro;
4. Sdr Camat Sangir Balai Janggo;
5. Arsip